

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nisbah bagi hasil pada PT BPR Syariah Bangun Drajat warga Yogyakarta tidak sesuai dengan teori yang sudah ada. Dimana dalam hal ini, implementasi nisbah bagi hasil yang dibayarkan oleh nasabah kepada pihak bank yang terkait besar nominalnya sama dari bulan ke bulan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati berakhir. Walaupun secara prosedur, PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Namun dalam implementasinya tidak sesuai dengan teori yang sudah ada. Karena dalam teori sudah dijelaskan bahwasannya jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Sehingga, dalam hal ini seharusnya nisbah yang dibayarkan nasabah kepada pihak bank mengalami perubahan. Baik itu peningkatan maupun penurunan.
2. Metode penghitungan bagi hasil pada PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 15/DSN-MUI/IX/2000 yaitu penghitungan bagi hasil dengan menggunakan metode *net revenue sharing* (Bagi Hasil). Yang mana dengan menggunakan metode ini memang lebih aman dibandingkan menggunakan metode *Provit Sharing* (Bagi Untung). Selain itu, prosedur pembiayaan *mudharabah* pada PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga

Yogyakarta juga sudah sesuai dengan pendapat Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Harian DSN-MUI Pusat. Yaitu, besar nisbah antara pihak *shohibul maal* dan *mudharib* dan dasar pembagian keuntungan harus ditetapkan diawal. Tetapi hanya saja yang belum sesuai dengan pendapat wakil sekretaris badan pelaksana harian DSN-MUI pusat yaitu implementasi penghitungan bagi hasilnya. Dimana, dalam mengimplementasikan penghitungan bagi hasil PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga mengalikan *equivalent rate* dengan dana yang digunakan untuk menghitung bagi hasil. Hal ini tidak diperbolehkan dikarenakan mengalikan langsung *equivalent rate* dengan modal atau plafon nasabah dapat menjurus ke arah riba.

B. Saran

Dalam menerapkan sistem bagi hasil yang tepat dan sesuai dengan tujuan awal didirikannya perbankan syariah memanglah tidak mudah. Tetapi masih ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh pihak perbankan agar tercipta sistem bagi hasil yang tepat. Yaitu, dengan memberikan pelatihan pembuatan laporan keuangan kepada nasabah yang memiliki usaha. Baik itu usaha kecil maupun usaha menengah. Selain itu, melakukan pengawasan secara berkala terhadap usaha nasabah sangatlah diperlukan disini. Hal ini bertujuan selain menjalin silaturahmi kepada nasabah, lembaga perbankan dapat mengawasi pendapatan atau jalannya usaha milik nasabah. Sehingga pendapatan nasabah dapat terkontrol dengan baik dan penghitungan bagi hasil bisa terlaksana dengan tepat sesuai tujuan awal didirikannya perbankan syariah.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kekurangan dan kekhilafan menyadarkan penulis akan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini baik dari segi bahasa, sistematika maupun penulisannya. Hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan, tetapi kemampuan yang penulis miliki. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan guna untuk memperbaiki penelitian yang akan datang.

Dengan ini penulis berharap, agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya serta dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam penelitian pembaca kedepan. Amin.